



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2015

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA DENGAN KABUPATEN KOLAKA DAN
BATAS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA DENGAN KABUPATEN KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Kolaka, dan Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Kolaka Utara dengan Kabupaten Kolaka dan Kabupaten Kolaka Utara dengan Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara;
- b bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Kolaka Utara dengan Kabupaten Kolaka dan Kabupaten Kolaka Utara dengan Kabupaten Kolaka Timur sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Kolaka, dan Kabupaten Kolaka Timur yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kabupaten Kolaka Utara dengan Kabupaten Kolaka dan Batas Daerah Kabupaten Kolaka Utara dengan Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

- 3 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatabi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
- 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
- 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA DENGAN KABUPATEN KOLAKA DAN BATAS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA DENGAN KABUPATEN KOLAKA TIMUR PROVINSI SULAWESI TENGGARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Kolaka adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi.
2. Kabupaten Kolaka Timur adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Kabupaten Kolaka Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatabi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara.
4. Provinsi Sulawesi Tenggara adalah daerah otonom sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) Menjadi Undang-Undang.
5. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik - titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta

dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Kolaka Utara dengan Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara dimulai dari :

1. TK 01 dengan koordinat 3° 44' 42,886" LS dan 121° 06' 09,715" BT yang terletak pada garis Pantai Teluk Bone yang merupakan batas Desa Tamborasi Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka dengan Desa Walasiho Kecamatan Wawo Kabupaten Kolaka Utara, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU-01 dengan koordinat 3° 44' 26,599" LS dan 121° 06' 22,600" BT yang terletak pada batas Desa Tamborasi Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka dengan Desa Walasiho Kecamatan Wawo Kabupaten Kolaka Utara;
2. PBU-01 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 02 dengan koordinat 3° 42' 16,599" LS dan 121° 08' 36,500" BT yang terletak pada batas Desa Tamborasi Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka dengan Desa Walasiho Kecamatan Wawo Kabupaten Kolaka Utara;
3. TK 02 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 03 dengan koordinat 3° 40' 53,299" LS dan 121° 12' 16,600" BT yang terletak pada batas Desa Tamborasi Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka dengan Desa Walasiho Kecamatan Wawo Kabupaten Kolaka Utara; dan
4. TK 03 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri *igir* (punggung bukit) sampai pada TK 04 dengan koordinat 3° 39' 25,699" LS dan 121° 15' 09,600" BT yang terletak pada pertigaan batas Desa Tamborasi Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka dengan Desa Walasiho Kecamatan Wawo Kabupaten Kolaka Utara dan Desa Uete Kecamatan Uluiwoi Kabupaten Kolaka Timur.

Pasal 3

Batas daerah Kabupaten Kolaka Utara dengan Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara dimulai dari :

1. TK 04 dengan koordinat 3°39'25.699" LS dan 121°15'09.600" BT yang terletak pada pertigaan batas Desa Tamborasi Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka dengan Desa Walasiho Kecamatan Wawo Kabupaten Kolaka Utara dan Desa Uete Kecamatan Uluiwoi Kabupaten Kolaka Timur, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri *igir* (punggung bukit) sampai pada TK 05 dengan koordinat 3°32'23.799" LS dan 121°09'43.200" BT yang terletak pada batas Desa Ainani Tajriani Kecamatan Kodeoha Kabupaten Kolaka Utara dengan Desa Alaaha Kecamatan Uluiwoi Kabupaten Kolaka Timur;
2. TK 05 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*median line*) Sungai Andolaki sampai pada TK 06 dengan koordinat 3°22'38.199" LS dan 121°07'53.799" BT yang terletak pada batas Desa Ainani Tajriani Kecamatan Kodeoha Kabupaten Kolaka Utara dengan Desa Alaaha Kecamatan Uluiwoi Kabupaten Kolaka Timur;
3. TK 06 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) Sungai Ulukonaweha sampai pada TK 07 dengan koordinat 3°13'32.699" LS dan 121°15'33.300" BT yang terletak pada batas Desa Saludongka Kecamatan Pakue Utara Kabupaten Kolaka

Utara dengan Desa Likuwalanapo Kecamatan Uluiwoi Kabupaten Kolaka Timur; dan

4. TK 07 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 08 dengan koordinat 3°16'31.599" LS dan 121°25'51.500" BT yang terletak pada pertigaan batas Desa Saludongka Kecamatan Pakue Utara Kabupaten Kolaka Utara dengan Desa Likuwalanapo Kecamatan Uluiwoi Kabupaten Kolaka Timur dan Desa Nesowi Kecamatan Latoma Kabupaten Konawe.

Pasal 4

Posisi PBU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, nama kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 5

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tercantum dalam peta yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2015

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Februari 2015.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 191.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

W. SIGIT PUDJIANTO

NIP. 19590203 198903 1 001.